



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 45 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELIMPAHAN SEBAGIAN
URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN**

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 tentang tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan;
- b. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Surabaya tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
11. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 77) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 2);

12. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Permakanan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 14 Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH KEPADA KECAMATAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Walikota adalah Walikota Surabaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Surabaya.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
6. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
7. Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah adalah Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Kota Surabaya.
8. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
9. Camat adalah Kepala kecamatan di wilayah Kota Surabaya.
10. Perangkat Kecamatan adalah unsure pembantu melaksanakan tugas yang terdiri dari Sekretaris Bagian, Seksi dan Jabatan.
11. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan di wilayah Kota Surabaya.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan merupakan urusan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Dinas/Badan.
- (2) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang urusan:
 - a. kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. sosial;
 - c. komunikasi dan informatika;
 - d. pekerjaan umum;
 - e. pertanahan (aset);
 - f. lingkungan hidup;
 - g. perdagangan; dan
 - h. kebudayaan dan pariwisata.
- (3) Sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan dimaksud pada ayat (2), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah kepada kecamatan disertai dengan pembiayaan, personil dan sarana prasarana yang diperlukan.

BAB IV PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Dinas/Badan melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- (2) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Camat bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB V PELAPORAN

Pasal 5

Camat wajib menyampaikan laporan terkait pelaksanaan sebagian urusan otonomi daerah yang telah dilimpahkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Dinas/Badan sesuai dengan bidang urusan masing-masing setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Otonomi Daerah kepada Kecamatan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2021

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2021 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursilowati SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691011199303 2 006

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 45 TAHUN 2021
TANGGAL : 5 JULI 2021

SEBAGIAN URUSAN OTONOMI DAERAH YANG DILIMPAHKAN KEPADA KECAMATAN


NO.	BIDANG URUSAN	URAIAN URUSAN	SKPD PEMBINA	KEWENANGAN	HASIL
1.	Kependudukan dan Catatan Sipil	Percetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Mencetak dan Pengambilan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	Mendekatkan Kegiatan Adminduk kepada Masyarakat
		Pencetakan Kartu Keluarga		Mencetak dan Pengambilan Kartu Keluarga (KK)	
		Pencetakan Akte Kelahiran		Mencetak dan Pengambilan Akte Kelahiran	
		Pencetakan Akte Kematian		Mencetak dan Pengambilan Akte Kematian	
		Penerbitan Tanda Bukti Penduduk Non Permanen		Menerbitkan Tanda Bukti Pelaporan Penduduk Non Permanen	
		Pencetakan produk hasil pengajuan legalisir elektronik produk adminduk		Mencetak Produk adminduk yang sudah dilegalisir (yang diproses non elektronik)	
2.	Sosial	Pemberian Permakanan Untuk Lansia Penyandang cacat dan anak yatim	Dinas sosial	Melaksanakan Kegiatan Permakanan	Pengendalian Masalah Sosial

3.	Komunikasi dan Informatika	Pengelolaan penanganan keluhan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Penanganan insiden atau keluhan terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pencatatan insiden dan penanganan penyelesaiannya, Pengecekan koneksi jaringan dan akses aplikasi, Backup data dan Update keamanan informasi pada aplikasi yang digunakan	Terselesainya keluhan/insiden terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi
					Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi berjalan dengan baik
4.	Pekerjaan Umum	1. Memproses Permohonan SKRK dan IMB rumah tinggal dan non rumah tinggal maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m ²	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Cipta Karya dan tata Ruang	Memproses Pemberian Izin	Pengendalian pembangunan
		2. Pengawasan Bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal sederhana maksimal 2 lantai dengan luas bangunan maksimal 500 m ²		Memberikan peringatan terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB	
		3. Pembangunan dan Pemeliharaan jalan lebar sampai dengan 2 m (PAVING)		Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik Jalan	Terwujudnya kelancaran Transportasi
		4. Pembangunan dan pemeliharaan drainase lebar sampai dengan 40 cm		Pembangunan dan Pemeliharaan Fisik saluran	Mengurangi Resiko Genangan di Lingkungan

5.	Pekerjaan Umum	Pemeliharaan Saluran Pemukiman	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pematusan	Pemeliharaan Fisik Saluran (PENGERUKAN)	Terwujudnya saluran yang bersih dan sedimen lancar menuju saluran sekunder dan perimer
		Arahan Teknis Akses Keluar Masuk (INRIT)		Memproses Ijin/Arahan Teknis	Pengendalian Akses Keluar Masuk Persil (INRIT)
6.	Pertanahan	Deteksi dini terhadap: 1. Terjadinya perusakan terhadap sarana pengamanan aset (papan, patok, pagar) 2. Pemanfaatan/penggunaan tanpa ijin	DPBT	Surat Teguran secara lisan atau tertulis dan ditembuskan kepada OPD pengguna barang.	Pencegahan terhadap penyerobotan aset sehingga dapat dihindari hilangnya aset.
7.	Lingkungan Hidup	Pengawasan kegiatan usaha terkait kepemilikan Persetujuan Lingkungan	DLH	Surat Teguran dan Rekomendasi sanksi administrasi	Ketaatan kegiatan usaha dalam kepemilikan Persetujuan Lingkungan
8.	Perdagangan	Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Perdagangan	Dinas Perdagangan	Surat Teguran dan Rekomendasi sanksi administrasi	Ketaatan Pelaku Kegiatan Perdagangan
9.	Kebudayaan dan Pariwisata	Pengawasan Terhadap Izin dan Pelaku Kegiatan Pariwisata	Dinas kebudayaan dan Pariwisata	Surat Teguran dan Rekomendasi sanksi administrasi	Ketaatan Pelaku Kegiatan Pariwisata

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM



Ira Tursiowati, SH.MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI